



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GUSTI REZZA MAHENDRA Alias EJA Bin ABANG USMANDI;**
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Bunut RT 002/RW 001, Desa Bunut Hulu, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT Alias RAHMAT Bin ABANG SYARIFUDDIN YAHYA;**
2. Tempat lahir : Nanga Bunut;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baiturrahman RT 004/RW 002, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023. Dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Fian Wely, S.H., beralamat di Jln. Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, RT 002/RW 001, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN Pts, tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra Alias Eja Bin Abang Usmandi dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abang Syarifuddin Yahya, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra Alias Eja Bin Abang Usmandi dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abang Syarifuddin Yahya masing-masing, selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,76 gram (nol koma tujuh puluh enam) disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh) untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang akan menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,66 gram (nol koma enam puluh enam) dengan rincian:

- Klip A dengan berat bruto 0,20 gram (nol koma dua puluh) disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,03 gram (nol koma nol tiga);
- Klip B dengan berat bruto 0,20 gram (nol koma dua puluh) disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,03 gram (nol koma nol tiga);
- Klip C dengan berat bruto 0,20 gram (nol koma dua puluh) disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,02 gram (nol koma nol dua);
- Klip D dengan berat bruto 0,16 gram (nol koma enam belas) disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,02 gram (nol koma nol dua).

Untuk barang bukti yang disisihkan dari Klip A sampai dengan Klip D dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM dengan berat bruto 0,10 gram (nol koma sepuluh).

- b. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - c. 1 (satu) buah kaca *pirex*;
 - d. 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Eiger berwarna merah;
 - e. 1 (satu) Unit handphone Android merek Samsung berwarna *silver* dengan *case* berwarna hijau;
 - f. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- a. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer BRI Link;



Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta menghubungkan rangkaian peristiwa atau perbuatan Para Terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kami menyatakan: **SEPENDAPAT**. Terhadap kualifikasi seluruh unsur dan penerapan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu perbuatan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-28/O.1.16/Enz.2/03/2024, tanggal 4 Maret 2024. Namun hanya saja kami tidak sependapat terhadap penerapan pidana penjara (*strafmaat*) kepada Para Terdakwa selama 2 tahun, karena kami menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sakit atau ketergantungan narkotika jenis shabu-shabu yang perlu diobati dan rehabilitasi bukan menjalani pidana penjara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan narkotika, maka kami sangat berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan atau menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa. Agar Para Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, serta menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi adalah sebagai masa menjalani hukuman.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami sebagai Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon keadilan dan pengampunan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya atau paling tidak lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan atau pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap hormat selama menjalani proses persidangan.

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang meminta dilakukan rehabilitasi, penuntut umum berpendapat selama proses hukum yang dilalui Para Terdakwa baik dalam penyidikan, penuntutan serta persidangan Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa tidak bisa menghadirkan bukti tertulis yang menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan pecandu narkoba yakni berupa hasil Tim Asesmen Terpadu maupun menghadirkan Ahli sehingga Penuntut Umum berpendapat permohonan mengenai rehabilitasi tersebut harus ditolak karena tidak sesuai aturan yang berlaku.
- 2) Bahwa di dalam agenda pembuktian dari Penuntut Umum yang sudah menghadirkan Saksi-saksi, Surat dan barang bukti yang ke semua Saksi-saksi, Surat serta barang bukti tidak ada yang dibantah atau disanggah baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum kemudian berdasarkan semua alat bukti tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berketetapan hati dan yakin sebagaimana Surat Tuntutan atas nama Terdakwa Gusti Rezza Mahendra Alias Eja Bin Abang Usmandi dkk., yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 membuktikan Terdakwa Gusti Rezza Mahendra Alias Eja Bin Abang Usmandi dkk., bersalah sebagaimana di dalam ketentuan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan tuntutan Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun hal tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yakni efek jera untuk para pelaku tindak pidana narkoba serta melihat efek yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa di masyarakat yang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Berdasarkan tangkisan dan jawaban terhadap pembelaan/*pledooi* Saudara Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kami Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa Surat Dakwaan sebagaimana kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan kami Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana kami dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa GUSTI REZZA MAHENDRA Alias EJA Bin ABANG USMANDI Dkk sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/O.1.16/Enz.2/12/2023 tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra Alias Eja Bin Abang Usmandi bersama Terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abang Syarifuddin Yahya hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu dari bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Penginapan Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu yang disebutkan di atas berawal dari Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi bersama rekan-rekan tim SatNarkoba Polres Kapuas hulu mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah Polsek Bunut Hilir atas informasi tersebut Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi bersama rekan-rekan tim SatNarkoba Polres Kapuas hulu berangkat menuju ke Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu. Sesampainya di Kec. Bunut Hilir sekira pukul 13.30 WIB melakukan briefing lalu dilakukan pembagian tugas yang mana Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi yang melakukan penangkapan sementara untuk 2 (dua) orang rekan lain yaitu Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra memonitor situasi ketika sudah dilakukan penangkapan barulah Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra menghampiri Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi melihat seorang laki-laki yang berjalan kaki menuju ke penginapan

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu dan pada saat itu Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi langsung berlari menghampiri laki-laki tersebut yakni Terdakwa I dan disusul oleh 2 (dua) orang rekan lain yaitu Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra setelah itu Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi Ating Ahmad dan Saksi Junaidi, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang ada di dalam tas selempang merk Eiger berwarna merah milik Terdakwa I, kemudian Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi menanyakan kepada Terdakwa I "Ini barang apa milik siapa" dan dijawab oleh Terdakwa I "Ini barang saya om, tapi bukan sepenuhnya milik saya melainkan ada milik teman saya yaitu Terdakwa II" selanjutnya Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi bersama rekan-rekan tim SatNarkoba Polres Kapuas hulu mengamankan Terdakwa I dan barang bukti yang ditemukan. Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I selanjutnya Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi bersama rekan-rekan tim SatNarkoba Polres Kapuas hulu langsung pergi ke rumah Terdakwa II dan menanyakan kepada Terdakwa II "Apakah benar narkoba jenis shabu sejumlah 4 (empat) paket ini adalah narkoba jenis shabu milik kalian berdua (Terdakwa I dan Terdakwa II)" dan dijawab oleh Terdakwa II Rahmat Hidayat "Benar" setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di Polsek Bunut Hilir untuk di introgerasi. Setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Iwan di Pontianak seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian Terdakwa I Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Proses pembelian narkoba jenis shabu tersebut dengan cara melakukan transfer melalui BRI Link di toko Abang Intan. Selanjutnya narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut rencananya akan di jual Para Terdakwa kepada saudara Ahda dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 23 September 2023 bahwa hasilnya adalah berat kotor: 0,76 gram (nol koma tujuh puluh enam).
- Berdasarkan hasil pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1693 tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap 4 (empat)

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket barang bukti shabu yang disita dan disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh) dari masing-masing Klip kemudian dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM Pontianak dari Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra dan Terdakwa II Rahmat Hidayat adalah sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0820.K satu kantong plastik transparan positif *metamfetamin*.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra Alias Eja Bin Abang Usmandi bersama Terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abang Syarifuddin Yahya hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Penginapan Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saya bersama rekan-rekan saya mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika yang diduga jenis shabu di wilayah Polsek Bunut Hilir atas informasi tersebut saya bersama rekan-rekan saya berangkat menuju ke Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu. Kemudian sampai di Kec. Bunut Hilir sekira pukul 13.30 WIB dan pada saat sampai di sana saya bersama rekan-rekan saya melakukan briefing untuk menyusun rencana penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga bernama Sdr. Rezza, setelah itu saya pun dibagi tugas oleh rekan saya bernama Sdr. Tiyono untuk saya bersama Sdr. Oktarino Repandi yang melakukan penangkapan sementara untuk 2 (dua) orang rekan saya yaitu Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra monitor ketika sudah dilakukan penangkapan barulah mereka menghampiri saya dan Sdr. Oktarino. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saya bersama

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Oktarino melihat seorang laki-laki yang berjalan kaki menuju ke penginapan Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu dan pada saat itu saya bersama Sdr. Oktarino langsung berlari menghampiri laki-laki tersebut yang bernama Sdr. Rezza dan disusul oleh 2 (dua) orang rekan saya yaitu Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra setelah itu saya bersama Sdr. Oktarino melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Rezza yang disaksikan oleh Sdr. Ating Ahmad dan Sdr. Junaidi, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Sdr. Rezza di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang disimpan oleh Sdr. Rezza di dalam tas selempang merk Eiger berwarna merah miliknya, setelah itu saya bersama Sdr. Satri Maulana menanyakan kepada Sdr. Rezza "Ini barang apa milik siapa" dan dijawab oleh Sdr. Rezza "Ini barang saya om, tapi bukan sepenuhnya milik saya melainkan ada milik teman saya yaitu Sdr. Rahmat" dan pada saat itu saya mendengar perkataan yang diucapkan oleh Sdr. Rezza bahwa barang yang ditemukan adalah narkoba jenis shabu, setelah itu saya bersama rekan-rekan saya mengamankan Sdr. Rezza dan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya saya bersama rekan-rekan saya langsung pergi ke rumah Sdr. Rahmat Hidayat dan menanyakan kepada Sdr. Rahmat Hidayat "Apakah benar narkoba jenis shabu sejumlah 4 (empat) paket ini adalah narkoba jenis shabu milik kalian berdua" dan dijawab oleh Sdr. Rahmat Hidayat "Benar" setelah itu Sdr. Rahmat Hidayat bersama Sdr. Rezza diamankan di Polsek Bunut Hilir untuk diintrogerasi. Setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu.

- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket yang telah dilakukan penyitaan adalah milik Para Terdakwa yang didapat dari saudara Iwan di Pontianak.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 23 September 2023 bahwa hasilnya adalah berat kotor: 0,76 gram (nol koma tujuh puluh enam).
- Berdasarkan hasil pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1693 tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap 4 (empat) paket barang bukti shabu yang disita dan disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh) dari masing-masing klip kemudian dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM Pontianak dari Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra dan Terdakwa II Rahmat Hidayat adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0820.K satu kantong plastik transparan positif *metamfetamin*.

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra Alias Eja Bin Abang Usmandi bersama Terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abang Syarifuddin Yahya hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Penginapan Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu yang disebutkan di atas berawal dari Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi bersama rekan-rekan tim SatNarkoba Polres Kapuas hulu mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkotika jenis shabu di wilayah Polsek Bunut Hilir atas informasi tersebut Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi bersama rekan-rekan tim SatNarkoba Polres Kapuas hulu berangkat menuju ke Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu. Sesampainya di Kec. Bunut Hilir sekira pukul 13.30 WIB melakukan *briefing* lalu dilakukan pembagian tugas yang mana Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi yang melakukan penangkapan sementara untuk 2 (dua) orang rekan lain yaitu Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra memonitor situasi ketika sudah dilakukan penangkapan barulah Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra menghampiri Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi melihat seorang laki-laki yang berjalan kaki menuju ke penginapan Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu dan pada saat itu Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi langsung berlari menghampiri laki-laki

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni Terdakwa I dan disusul oleh 2 (dua) orang rekan lain yaitu Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra setelah itu Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi Ating Ahmad dan Saksi Junaidi, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang ada di dalam tas selempang merk Eiger berwarna merah milik Terdakwa I, kemudian Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi menanyakan kepada Terdakwa I “Ini barang apa milik siapa” dan dijawab oleh Terdakwa I “Ini barang saya om, tapi bukan sepenuhnya milik saya melainkan ada milik teman saya yaitu Terdakwa II” selanjutnya Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi bersama rekan-rekan tim SatNarkoba Polres Kapuas hulu mengamankan Terdakwa I dan barang bukti yang ditemukan. Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I selanjutnya Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi bersama rekan-rekan tim SatNarkoba Polres Kapuas Hulu langsung pergi ke rumah Terdakwa II dan menanyakan kepada Terdakwa II “Apakah benar narkoba jenis shabu sejumlah 4 (empat) paket ini adalah narkoba jenis shabu milik kalian berdua (Terdakwa I dan Terdakwa II)” dan dijawab oleh Terdakwa II Rahmat Hidayat “Benar” setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan di Polsek Bunut Hilir untuk diintrogerasi. Setelah dilakukan introgerasi berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan sebelum sholat Jumat Para Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Saksi M. Rajuliyen Syakur Alias Raju Bin H. Abaidi Barat (*splitsing*) bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Saksi M. Rajuliyen Syakur Alias Raju Bin H. Abaidi Barat dan Saksi Rachmad Zakariansyah Alias Jaka Bin Junaidi setelah itu Saksi Satri Maulana, Saksi Oktarino Repandi mencari keberadaan Saksi M. Rajuliyen Syakur Alias Raju Bin H. Abaidi Barat dan Saksi Rachmad Zakariansyah Alias Jaka Bin Junaidi dan pada saat itu Saksi M. Rajuliyen Syakur Alias Raju Bin H. Abaidi Barat diamankan di rumah miliknya di Dusun Baiturrahman RT 003/RW 002 Desa Bunut Tengah Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu sementara Saksi Rachmad Zakariansyah Alias Jaka Bin Junaidi pada saat itu sedang di lapangan volly Desa Bunut Hulu Kec. Bunut Hilir Kab. Kapuas Hulu. Setelah itu 4 (empat) orang laki-laki yang diamankan tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu.

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan 1 (satu) buah botol yang ditutup botolnya dilubangi sebanyak

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lubang dan botol tersebut diisi dengan air dan ditutup botol tersebut dimasukan 2 (dua) buah sedotan dan di sedotan pertama dimasukan kaca *pirex* dan masukan narkotika jenis shabu kemudian dibakar setelah itu sedotan yang kedua digunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 23 September 2023 bahwa hasilnya adalah berat kotor: 0,76 gram (nol koma tujuh puluh enam).
- Berdasarkan hasil pengujian barang bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.20A.20A5.09.23.1693 tanggal 26 September 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap 4 (empat) paket barang bukti shabu yang disita dan disisihkan sebanyak 0,10 gram (nol koma sepuluh) dari masing-masing klip kemudian dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM Pontianak dari Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra dan Terdakwa II Rahmat Hidayat adalah sebagai berikut:

Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0820.K satu kantong plastik transparan positif *metamfetamin*.

- Bahwa berdasarkan hasil urinalisis atas nama Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra Alias Eja Bin Abang Usmandi dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abang Syarifuddin Yahya berdasarkan pemeriksaan pada tanggal 23 September 2023 dari RSUD dr. Achmad Diponegoro dengan hasil positif *metamfetamina* dan positif *amphetamine*.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan, memakai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Satri Maulana**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan Terdakwa I yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Penginapan, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Terdakwa II yang dilakukan juga pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang berada di Dusun Baiturrahman, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan bertransaksi narkoba diduga jenis shabu di wilayah Polsek Bunut Hilir. Atas informasi tersebut Saksi Saksi bersama 5 (lima) orang rekan Saksi yaitu sdr. Tiyono, sdr. Jaka Somanjaya, sdr. Oktarino Refandi, dan sdr. Hendra Permana, berangkat menuju ke Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian sesampainya di Kec. Bunut Hilir sekira pukul 13.30 WIB, kami melakukan *briefing* untuk menyusun rencana penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga bernama Gusti Rezza Mahendra. Setelah itu kami pun dibagi tugas oleh Kanit Res Narkoba Polres Kapuas Hulu, yaitu sdr. Tiyono untuk melakukan penangkapan. Saksi bersama sdr. Oktarino Refandi yang melakukan penangkapan, sementara untuk 2 (dua) orang rekan Saksi, yaitu Sdr. Jaka dan Sdr. Hendra memonitor keadaan sekitar, barulah ketika sudah dilakukan penangkapan mereka menghampiri Saksi dan sdr. Oktarino. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama sdr. Oktarino melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berjalan kaki menuju ke sebuah penginapan yang terletak di Jalan Penginapan, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, kemudian kami berlari menghampiri laki-laki tersebut disusul oleh 2 (dua) orang rekan Saksi yaitu sdr. Jaka dan sdr. Hendra setelah itu saya bersama Sdr. Oktarino melakukan pengeledahan badan terhadap sdr. Gusti Rezza Mahendra atau Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi Ating Ahmad dan sdr. Junaidi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa I di dalam sebuah

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



kotak rokok Sampoerna Mild yang disimpan oleh Terdakwa I di dalam tas selempang merek Eiger berwarna merah miliknya. Setelah itu Saksi bersama sdr. Oktarino menanyakan kepada Terdakwa I, "Ini barang apa milik siapa?" dan dijawab oleh Terdakwa I, "Ini barang saya om, tapi bukan sepenuhnya milik saya, melainkan ada milik teman saya, sdr. Rahmat Hidayat" dan setelah itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Terdakwa I dan barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung pergi menuju rumah sdr. Rahmat Hidayat atau Terdakwa II dan menanyakan kepadanya, "Apakah benar narkoba jenis shabu sejumlah 4 (empat) paket ini adalah narkoba jenis shabu milik kalian berdua?" dan dijawab oleh Terdakwa II, "Benar" setelah itu Para Terdakwa diamankan ke Polsek Bunut Hilir untuk diinterogasi. Setelah itu Para Terdakwa dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu.

- Bahwa adapun rincian barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I tersebut antara lain, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang warna merah merek Eiger. Sedangkan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa II adalah 1 (satu) unit *handphone* Android merek Oppo CPH2477 yang digunakan oleh Terdakwa II berkomunikasi dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa memiliki 9 (sembilan) klip narkoba jenis shabu, tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa I, mereka awalnya memiliki 6 (enam) klip narkoba jenis shabu, 2 (dua) klip telah digunakan oleh Para Terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) klip narkoba jenis shabu yang dilakukan penyitaan saat Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II, barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr. Iwan yang berada di Pontianak dengan cara dibeli pada tanggal 18 September 2023 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dikirimkan oleh sdr. Iwan melalui bus Marus Pontianak—Putussibau dan diambil oleh Terdakwa II di Putussibau. Kemudian pada tanggal 21 September 2023 barang bukti narkoba jenis shabu tersebut digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa di rumah Saksi Raju;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibeli oleh mereka berdua secara patungan dengan rincian

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. Iwan melalui BRI Link;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I, barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan dijual kepada sdr. Ahda dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, sdr. Ahda merupakan temannya yang rencananya akan bertemu di sebuah penginapan di Bunut Hilir. Pada saat penangkapan Terdakwa I tersebut, sdr. Ahda tersebut juga berada di lokasi kejadian, namun karena tidak ada bukti bahwa sdr. Ahda terlibat dalam transaksi narkoba jenis shabu yang dimiliki oleh Para Terdakwa tersebut, maka sdr. Ahda kami biarkan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa I memang sempat memberontak dan mengatakan kalau dirinya dijebak. Saksi sempat juga sempat bertanya kepada Terdakwa I siapa yang menjebaknya, namun Terdakwa I tetap memberontak dan menunjuk ke seorang wanita yaitu sdr. Ahda yang berada di dalam penginapan tersebut. Saksi sempat bertanya kepada sdr. Ahda, apakah yang bersangkutan mengetahui keterkaitan barang bukti narkoba jenis shabu pada diri Terdakwa I, kemudian sdr. Ahda mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa I, lalu sdr. Ahda pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa juga telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD dr. Achmad Diponegoro dan diperoleh hasil positif mengandung *metamfetamine*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan perihal barang bukti yang disita oleh Saksi pada saat penangkapan. Terdakwa I menyatakan bahwa selain barang bukti yang disebutkan oleh Saksi, terdapat juga barang bukti jarum yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna Mild tersebut. Selanjutnya terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II juga memberikan pendapat keberatan, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa I tersebut bukan untuk dijual ataupun dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Atas keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M. Rajuliyen Syakur**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Dusun Baiturrahman, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Saksi, Saksi Rachmad Zakariansyah dan Para Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa kami bisa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut berawal ketika Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki. Awalnya Terdakwa I meminta Saksi untuk membelikan minyak solar. Kemudian tiba-tiba Para Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama di rumah Saksi. Setelah Para Terdakwa berada di kamar Saksi, Terdakwa I mengeluarkan alat hisap shabu yang telah dirakit serta kaca *pirex* dari dalam tasnya, sedangkan untuk narkoba jenis shabu yang akan digunakan sudah berada di dalam kaca *pirex* tersebut. Selanjutnya kami pun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai menggunakan, datanglah Saksi Rachmad Zakariansyah yang juga turut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang kami gunakan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang sebelumnya sudah dibawa mereka. Selain itu, alat hisap yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut juga sebelumnya sudah dibawa atau disiapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga sudah mendengar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Tidak lama kemudian, saat sedang membeli rokok, Saksi pun turut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah biasa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Para Terdakwa. Kami biasa membeli narkoba jenis shabu tersebut secara patungan dan bergiliran;
- Bahwa dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, baik Saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen izin apa pun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Rachmad Zakariansyah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi M. Rajulian Syakur yang berada di Dusun Baiturrahman, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Saksi, Saksi M. Rajulian Syakur dan Para Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa dan Saksi M. Rajulian Syakur bisa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Pada saat itu Saksi berniat untuk main ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur, kemudian di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur, Saksi melihat Saksi M. Rajulian Syakur dan Para Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi pun ikut duduk dan meminta untuk menghisap shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui narkoba jenis shabu tersebut milik siapa. Sebab ketika Saksi datang ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Para Terdakwa dan Saksi M. Rajulian Syakur sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian setelah Saksi selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi pulang meninggalkan rumah Saksi M. Rajulian Syakur;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian. Tidak lama kemudian, Saksi juga turut ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang bermain voli di lapangan;
- Bahwa Saksi sudah biasa menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Para Terdakwa. Kami biasa membeli narkoba jenis shabu tersebut secara patungan dan bergiliran. Biasanya kami membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdri. Sri Ningsih yang memang sudah sering menjual narkoba jenis shabu di wilayah tempat tinggal kami;
- Bahwa dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, baik Saksi maupun Para Terdakwa tidak memiliki dokumen izin apa pun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Ating Ahmad**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi adalah masyarakat sekitar yang diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa penangkapan Terdakwa I oleh petugas kepolisian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Penginapan, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut terjadi, Saksi sempat menyerahkan sebuah kunci kamar penginapan kepada Terdakwa I yang hendak disewanya. Sesaat setelah Terdakwa I mengambil kunci tersebut, datang sebanyak 2 (dua) orang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Setelah itu datang lagi 3 (tiga) orang anggota kepolisian lainnya yang turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I tersebut, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, dimana anggota kepolisian meminta Terdakwa I untuk membuka tas selempang yang digunakannya. Kemudian setelah dibuka, didapati 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, lalu petugas kepolisian meminta Terdakwa I untuk membuka bungkus rokok tersebut yang ternyata ditemukan 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi butiran serbuk kristal berwarna putih yang menurut anggota kepolisian bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I mengakui barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip transparan yang berisi butiran serbuk kristal berwarna putih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, Saksi juga melihat 1 (satu) unit *handphone* berwarna putih yang berada di dalam tas milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Linmas Desa Bunut Tengah yang bertugas menjaga dan menyerahkan kunci penginapan kepada pengunjung yang ingin menginap di penginapan milik Pemdes Bunut Tengah tersebut;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat petugas kepolisian mencegat atau mencegah sdri. Ahda untuk meninggalkan lokasi penangkapan Terdakwa I tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui sdri. Ahda merupakan teman Terdakwa I yang datang ke penginapan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. Sepengetahuan Saksi mereka datang bersama-sama ke penginapan tersebut berboncengan dengan menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan bahwa Terdakwa I tidak datang ke penginapan tersebut berboncengan dengan sdri. Ahda. Terdakwa I datang ke penginapan tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan sdri. Ahda menggunakan sepeda motor. Atas keberatan Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Sedangkan Terdakwa II tidak memberikan pendapat atau tanggapan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 24.STP/11129/IX/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau pada tanggal 23 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0820.K yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 26 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Gusti Rezza Mahendra alias Eja bin Abang Usmandi dan Rahmat Hidayat alias Rahmat bin Abang Syarifuddin Yahya berupa serbuk berbentuk kristal yang diduga shabu dengan kesimpulan hasil pengujian menyatakan contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
3. Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada tanggal 23 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra alias Eja bin Abang Usmandi dengan hasil positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada tanggal 23 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa II Rahmat Hidayat alias Rahmat bin Abang Syarifuddin Yahya dengan hasil positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Gusti Rezza Mahendra:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa I juga mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk diperiksa sebagai Terdakwa yang sebelumnya ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Penginapan Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian yakni Saksi Satri Maulana dan rekan-rekannya pada saat Terdakwa I hendak menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. Ahda di dalam penginapan tersebut. Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap di lokasi terpisah namun dalam hari yang sama;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa I tersebut, anggota kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger berwarna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung warna *silver*, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli secara patungan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan kepada sdr. Iwan yang berada di Pontianak melalui BRI Link;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Para Terdakwa bersama-sama pergi ke *pool* bus Marus di Putussibau menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket narkotika jenis shabu

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan kami yang sudah dikirimkan oleh sdr. Iwan melalui bus Marus jurusan Pontianak—Putussibau;

- Bahwa setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, Para Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing di Bunut. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, sdri. Ahda menghubungi Terdakwa I dan bertanya, “Apakah ada barang (narkoba jenis shabu) atau tidak?” Kemudian Terdakwa I menjawab, “Ada”. Pada mulanya sdri. Ahda meminta Terdakwa I untuk mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut ke Putussibau, akan tetapi Terdakwa I tidak berani. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada sdri. Ahda bahwa jika ingin menggunakan bersama datang saja ke Kecamatan Bunut, dan sdri. Ahda pun menyetujuinya. Kemudian pada keesokan harinya, sdri. Ahda langsung datang ke Kecamatan Bunut dan menyarankan kepada Terdakwa I untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di sebuah penginapan yang berada di Desa Bunut Tengah. Setelah kami bersepakat, Terdakwa I datang ke penginapan tersebut dengan berjalan kaki, sedangkan sdri. Ahda menggunakan sepeda motor. Namun tidak lama kemudian, datang 2 (dua) anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa I, lalu disusul 5 (lima) orang lainnya yang turut mengamankan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, karena terkejut, Terdakwa I memang sempat memberontak dan melawan serta berteriak, “Saya dijebak, ada perempuan juga!”. Akan tetapi petugas kepolisian tersebut membiarkan sdri. Ahda melarikan diri menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa I mau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan sdri. Ahda karena kami berdua sama-sama pengguna narkoba jenis shabu. Sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui bahwa Terdakwa I berencana menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan sdri. Ahda di penginapan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi M. Rajulian Syakur dan Saksi Rachmad Zakariansyah. Pada saat itu Terdakwa I mendatangi rumah Saksi M. Rajulian Syakur yang berada di Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu untuk mengajaknya menggunakan narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi M. Rajulian Syakur pun setuju, dan Terdakwa I

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghubungi Terdakwa II untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi M. Rajulian Syakur menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Setelah kami menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, datang Saksi Rachmad Zakariansyah dan karena pada saat itu masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di kaca *pirex*, maka Saksi Rachmad Zakariansyah ikut menggunakan narkoba jenis shabu sisa pakai yang sebelumnya sudah digunakan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat pergi ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur tersebut, Terdakwa II membawa sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu. Kemudian yang digunakan di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur hanya 2 (dua) paket klip saja. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket klip dibawa Terdakwa I dan disimpan di dalam sebuah kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu. Terdakwa I menggunakan narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk bersenang-senang;
- Bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD dr. Achmad Diponegoro dan diperoleh hasil positif mengandung narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

2. Terdakwa II Rahmat Hidayat:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Terdakwa II juga mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah untuk diperiksa sebagai Terdakwa yang sebelumnya ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang berada di Dusun Baiturrahman, Desa Bunut Tengah, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian. Terdakwa II ditangkap secara terpisah dengan Terdakwa I, sesaat setelah Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa 4 (empat) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu milik Para Terdakwa yang dibeli sebanyak 1 (satu) gram secara patungan pada hari Selasa,

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2023 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan kepada sdr. Iwan yang berada di Pontianak melalui BRI Link;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Para Terdakwa bersama-sama pergi ke *pool* bus Marus di Putussibau menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket narkoba jenis shabu pesanan kami yang sudah dikirimkan oleh sdr. Iwan melalui bus Marus jurusan Pontianak—Putussibau;
- Bahwa setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, Para Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing di Bunut. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa yang berkomunikasi untuk membeli narkoba jenis shabu dengan sdr. Iwan di Pontianak tersebut adalah Terdakwa II. Terdakwa II mengenal sdr. Iwan dari seorang teman yang bernama Erwin yang merupakan penjual baju keliling. Sdr. Erwin pernah menginap dan tinggal di rumah Terdakwa II. Oleh karena sdr. Erwin mengetahui bahwa Terdakwa II adalah pemakai narkoba jenis shabu, maka sdr. Erwin menawarkan kepada Terdakwa II untuk menghubungi sdr. Iwan di Pontianak agar bisa mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari sdr. Iwan tersebut, Terdakwa II membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 6 (enam) paket ke dalam plastik klip bening menggunakan kaca *pirex* sebagai sendoknya. Keenam plastik klip tersebut diperoleh Terdakwa II dari bekas pakai bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa II miliki sebelumnya. Terdakwa II sengaja memisahkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam beberapa paket plastik klip agar mudah untuk digunakan sekaligus sebagai cadangan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi M. Rajulian Syakur dan Saksi Rachmad Zakariansyah. Pada saat itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi M. Rajulian Syakur menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama. Setelah kami

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, datang Saksi Rachmad Zakariansyah dan karena pada saat itu masih ada narkoba jenis shabu yang tersisa di kaca *pirex*, maka Saksi Rachmad Zakariansyah ikut menggunakan narkoba jenis shabu sisa pakai yang sebelumnya sudah digunakan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat pergi ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur tersebut, Terdakwa II membawa sebanyak 6 (enam) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu. Kemudian yang digunakan di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur hanya 2 (dua) paket klip saja. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket klip dibawa Terdakwa I dan disimpan di dalam sebuah kotak rokok;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika Terdakwa I akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan sdri. Ahda;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagai obat sakit kepala, sebab setelah menggunakan narkoba jenis shabu, sakit kepala yang diderita Terdakwa II sembuh;
- Bahwa terhadap Terdakwa II telah dilakukan pemeriksaan urine di RSUD dr. Achmad Diponegoro dan diperoleh hasil positif mengandung narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Klip A dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - b. Klip B dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Klip C dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - d. Klip D dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram disisihkan untuk diuji di BBPOM dengan berat bruto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Untuk barang bukti yang disisihkan dari Klip A sampai dengan Klip D dijadikan satu untuk diuji ke BBPOM dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 3. 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Eiger berwarna merah;
 4. 1 (satu) buah kaca *pirex*;
 5. 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna *silver* dengan case berwarna hijau;
 6. 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 7. 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan bukti Surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Penginapan Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Satri Maulana dan rekan-rekannya (anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu), pada saat Terdakwa I hendak menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdri. Ahda di dalam penginapan tersebut. Kemudian setelah Terdakwa I diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa II juga turut ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa I yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Baiturrahman, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa I tersebut, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger berwarna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung warna *silver*, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli mereka secara patungan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan kepada sdr. Iwan yang berada di Pontianak melalui transfer BRI Link;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Para Terdakwa bersama-sama pergi ke *pool* bus Marus di Putussibau menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket narkotika jenis shabu pesanan Para Terdakwa yang sudah dikirimkan oleh sdr. Iwan melalui bus Marus jurusan Pontianak—Putussibau. Setelah mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, Para Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing di Bunut. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa juga sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi M. Rajulian Syakur dan Saksi Rachmad Zakariansyah. Pada saat itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi M. Rajulian Syakur menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Rachmad Zakariansyah datang dan turut menggunakan narkotika jenis shabu yang masih tersisa di kaca *pirex* yang sebelumnya sudah digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat pergi ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur tersebut, Terdakwa II membawa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip. Kemudian yang digunakan di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakur sebanyak 2 (dua) paket klip. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket klip dibawa Terdakwa I dan disimpan di dalam sebuah kotak rokok yang rencananya hendak dipakai bersama-sama dengan sdri. Ahda di sebuah penginapan di Desa Bunut Tengah;

- Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 24.STP/11129/IX/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau pada tanggal 23 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada tanggal 23 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian urine terhadap Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0820.K yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 26 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Gusti Rezza Mahendra alias Eja bin Abang Usmandi dan Rahmat Hidayat alias Rahmat bin Abang Syarifuddin Yahya berupa serbuk berbentuk kristal dengan kesimpulan hasil pengujian menyatakan contoh di atas mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan/atau tidak untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain maupun terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Di sisi lain, Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; dan
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum yang dapat berwujud perseorangan (*natuurlijke-persoon*) maupun badan hukum (*rechst-persoon*) dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya masing-masing mengaku bernama **Gusti Rezza Mahendra alias Eja bin Abang Usmandi** sebagai Terdakwa I dan **Rahmat Hidayat alias Rahmat bin Abang Syarifuddin Yahya** sebagai Terdakwa II. Identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Para Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sama yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan di atas. Dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “tanpa hak” dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma atau hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, unsur kedua dalam pertimbangan ini harus dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan seorang pelaku dalam menggunakan atau memakai atau mengonsumsi narkoba tersebut tidak mempunyai alas hak atau landasan hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum positif atau peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” (dalam hal ini Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Kemudian mengenai daftar rincian penggolongan narkotika tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *jo.* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dan dijelaskan bahwa jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, antara lain Opium, Kokaina, Tanaman Koka, Tanaman Ganja (*Cannabis*), *Metamfetamina*, MDMA (*metilendioksifenetilamina*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Penginapan Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Satri Maulana dan rekan-rekannya (anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kapuas Hulu), pada saat Terdakwa I hendak menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Ahda di dalam penginapan tersebut. Kemudian setelah Terdakwa I diamankan oleh anggota kepolisian, Terdakwa II juga turut ditangkap pada hari yang sama dengan penangkapan Terdakwa I yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Baiturrahman, Desa Bunut Tengah, Kec. Bunut Hilir, Kab. Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I tersebut, anggota kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merek Eiger berwarna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung warna *silver*, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli mereka secara patungan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa I sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirimkan kepada sdr. Iwan yang berada di Pontianak melalui transfer BRI Link;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Para Terdakwa bersama-sama pergi ke *pool* bus Marus di Putussibau menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket narkoba jenis shabu pesanan Para Terdakwa yang sudah dikirimkan oleh sdr. Iwan melalui bus Marus jurusan Pontianak—Putussibau. Setelah mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, Para Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing di Bunut.

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada malam harinya, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi M. Rajulian Syakur dan Saksi Rachmad Zakariansyah. Pada saat itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi M. Rajulian Syakur menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Rachmad Zakariansyah datang dan turut menggunakan narkoba jenis shabu yang masih tersisa di kaca *pirex* yang sebelumnya sudah digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pergi ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur tersebut, Terdakwa II membawa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip. Kemudian yang digunakan di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur sebanyak 2 (dua) paket klip. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket klip dibawa oleh Terdakwa I dan disimpan di dalam sebuah kotak rokok yang rencananya hendak dipakai bersama-sama dengan sdr. Ahda di sebuah penginapan di Desa Bunut Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan Nomor: 24.STP/11129/IX/2023 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian UPC Putussibau pada tanggal 23 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) paket klip transparan berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan total berat bruto (kotor) 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Urinalisis yang diterbitkan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau pada tanggal 23 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian urine terhadap Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-23.107.11.16.05.0820.K yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 26 September 2023 menerangkan pada pokoknya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang disita dari Gusti Rezza Mahendra alias Eja bin Abang Usmandi dan Rahmat Hidayat alias Rahmat bin Abang Syarifuddin Yahya berupa serbuk berbentuk kristal dengan

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pengujian menyatakan contoh di atas mengandung *Metamfetamin* yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan/atau tidak untuk diperjualbelikan kembali kepada orang lain maupun terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Di sisi lain, Para Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu/*Metamfetamina* yang tergolong dalam Narkotika Golongan I dengan maksud dan tujuan untuk digunakannya sendiri maupun bersama-sama dengan teman-temannya tersebut dilakukan tanpa memiliki alas hak yang sah dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain Para Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah mencantumkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*don plegen*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), dimana unsur ini bukanlah unsur tindak pidana materiil yang berdiri sendiri, melainkan sebagai unsur pelengkap (*complement*) dari tindak pidana materiilnya, sedangkan ketentuan ini hanya untuk menentukan kualifikasi atau peran pelaku yang secara sadar atau sengaja mengetahui dan menghendaki dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas, diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, Para Terdakwa bersama-sama pergi ke *pool* bus Marus di Putussibau menggunakan sepeda motor untuk mengambil paket narkotika jenis shabu pesanan Para Terdakwa yang sudah dikirimkan oleh sdr. Iwan melalui bus Marus jurusan Pontianak—Putussibau. Setelah mengambil paket narkotika jenis shabu

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Para Terdakwa pulang kembali ke rumah masing-masing di Bunut. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Para Terdakwa juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi M. Rajulian Syakur dan Saksi Rachmad Zakariansyah. Pada saat itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Kemudian Para Terdakwa dan Saksi M. Rajulian Syakur menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Rachmad Zakariansyah datang dan turut menggunakan narkoba jenis shabu yang masih tersisa di kaca *pirex* yang sebelumnya sudah digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pergi ke rumah Saksi M. Rajulian Syakur tersebut, Terdakwa II membawa narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket plastik klip. Kemudian yang digunakan di dalam kamar rumah Saksi M. Rajulian Syakur sebanyak 2 (dua) paket klip. Sedangkan sisanya sebanyak 4 (empat) paket klip dibawa oleh Terdakwa I dan disimpan di dalam sebuah kotak rokok yang rencananya hendak dipakai bersama-sama dengan sdri. Ahda di sebuah penginapan di Desa Bunut Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-2 (kedua) tersebut di atas, dilakukan secara bersama-sama dengan sadar dan dikehendaki oleh Para Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam pembelaannya yang menyatakan pada pokoknya memohon agar dapat memberikan atau menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa untuk

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengobatan atau rehabilitasi tersebut, akan di pertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) tersebut dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo.* SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo.* Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung RI, Kapolri dan Kepala BNN Tahun 2014 yang telah memberikan syarat-syarat dalam menentukan dapat tidaknya seorang Penyalah Guna dikenakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 *jo.* Peraturan Bersama tersebut, seperti halnya rekomendasi atau hasil pengujian dari Tim *Assessment* Terpadu (TAT) mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa direhabilitasi baik secara medis maupun sosial, sehingga dengan ini Majelis Hakim berpendapat untuk tidak menempatkan Para Terdakwa tersebut menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dengan demikian terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dikenakan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Eiger berwarna merah, 1 (satu) buah kaca *pirex*, 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna *silver* dengan case berwarna hijau, 1 (satu) buah plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link, yang terdapat dalam lampiran berkas perkara ini, oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Gusti Rezza Mahendra alias Eja bin Abang Usmandi** dan Terdakwa II **Rahmat Hidayat alias Rahmat bin Abang Syarifuddin Yahya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Gusti Rezza Mahendra alias Eja bin Abang Usmandi** dan Terdakwa II **Rahmat Hidayat alias Rahmat bin Abang Syarifuddin Yahya** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram yang disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk diuji di BBPOM Pontianak sehingga sisa berat barang bukti yang menjadi barang bukti di persidangan seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah tas selempang dengan merek Eiger berwarna merah;
 - 1 (satu) buah kaca *pirex*;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung berwarna *silver* dengan case berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link;Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Radityo

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. dan Didik Nursetiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)